



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Adam Malik KM.9 No.17, Sidomulyo Kcc. Gading Cempaka, Kota Bengkulu (38211)
Website : www.umb.ac.id email: humasumb@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU Nomor : 400.A -SK/DF.02-UMB/2020

T E N T A N G

DOSEN PENGAMPUH MATAKULIAH SEMESTER GENAP T.A 2019/2020
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban perkuliahan Semester Genap T.A 2019/2020 perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pengampu Matakuliah.
- Mengingat : b. Untuk itu perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang SISDIKNAS.
2. UU Nomor : 12 Tahun 2012, Tentang Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999.
5. SK BAN Perguruan Tinggi No. 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi Pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
6. SK BAN Perguruan Tinggi No. 991/ SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Manajemen Pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tercantum dibawah ini sebagai Dosen Pengampu Matakuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Nama Dosen	F	Kode Matakuliah	Matakuliah	SKS	Prog. Studi/Smt
Nurhadi S. Ag., M.A	L	MKWL020107	AIK III (Ibadah, Akhlak & Muamalat	2	MNJ/IVC,D,E
Total SKS				6	

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium mengajar yang besarnya sesuai dengan aturan keuangan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2020, dan berakhir dengan sendirinya bersamaan dengan berakhirnya perkuliahan Semester Genap T.A 2019/2020.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

DITETAPKAN DI : Bengkulu
PADA TANGGAL : 28 Februari 2020
Dekan,


Furganti Ranidiah, S.E., M.M.
NBK-052 804 269

- Tembusan Yth :
1. Rektor UMB
 2. Bendahara UMB
 3. Arsip